

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
*ILLEGAL LOGGING* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**(Studi di Kabupaten Kuningan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

**WULAN CAHYANINGSIH**

**NIM. 20201410015**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KUNINGAN**

**2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL  
LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN  
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PERUSAKAN HUTAN (Studi di Kabupaten Kuningan)**

Disusun Oleh :

**Wulan Cahyaningsih**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK. 410110810142



Anthon Fathanudien, S.H., M.H.

NIK. 41010879147

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL  
LOGGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN  
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PERUSAKAN HUTAN (Studi di Kabupaten Kuningan)**

Disusun Oleh :

**Wulan Cahyaningsih**

Telah Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20 Juni 2024


- Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142
- Penguji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.  
NIK. 410108890167
- Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

  
.....  
  
.....  
  
.....



Mengetahui,

Ketua Program Studi

  
Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK. 410109850243

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wulan Cahyaningsih

NIM : 20201410015

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



1000  
METERAI  
TEMPEL  
6511BALX158704352

Wulan Cahyaningsih

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*“Everyone’s speed is different. I think it’s better to do it steadily at your own pace than trying to follow someone’s speed if you have the goal you want. And do not give up that it seems to be lagging behind”.*

(Choi Beomgyu of TXT)

*“Do everything you want and leave no regret.”.*

(Wulan Cahyaningsih)

### **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar paling inti dalam Skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan saya selama menempuh bangku perkuliahan, khususnya kepada diri saya sendiri terima kasih telah menjadi pribadi yang kuat. Kepada kedua orang tua tercinta terkhusus Mama yang selalu siap sedia kapanpun saya membutuhkan bantuan serta doa-doanya yang selalu menyertai, saudara, sahabat serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlepas dari isi skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, namun bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?. Percayalah bahwa penyusunan skripsi ini berangkat dari niat dan alasan yang sepenuhnya baik.

## ABSTRAK

**Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Kabupaten Kuningan). Oleh Wulan Cahyaningsih, NIM. 20201410015, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.**

Hutan memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, namun dalam pengelolaannya masih terdapat penyimpangan yang merusak ekosistem hutan tersebut. Salah satu bentuk tindakan perusakan hutan adalah *illegal logging* yang saat ini masih banyak terjadi termasuk di Kabupaten Kuningan, masih adanya tindakan *illegal logging* menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada masih belum bisa dikatakan efektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan data primer, sekunder dan tersier, serta alat pengumpul data dengan observasi dan wawancara, analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam penegakan hukumnya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kabupaten Kuningan, sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2024 terdapat 4 (empat) laporan polisi, 7 (tujuh) penyelesaian dan 1 (satu) kasus masih dalam proses penyelesaian. Hasil analisis dengan mengacu kepada tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya efektif, dengan penyebab utama yaitu budaya hukum masyarakat. Simpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan mengenai *illegal logging* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan pasal yang sering dijeratkan kepada pelaku adalah Pasal 82 dan Pasal 83 undang-undang tersebut. Adapun penegakan hukumnya belum sepenuhnya efektif karena dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Saran agar adanya kolaborasi antar penegak hukum di Kabupaten Kuningan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari tindakan *illegal logging*, baik dampak untuk lingkungan maupun dampak pidana untuk pelaku.

**Kata Kunci : Efektivitas, Penegakan Hukum, *Illegal Logging*.**



## **ABSTRACT**

***The Effectiveness of Law Enforcement Against Illegal Logging Perpetrators Based on Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (Study in Kuningan Regency). By Wulan Cahyaningsih, NIM. 20201410015, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.***

*Forests have a very strategic role for human life and encourage national economic growth, but in its management there are still irregularities that damage the forest ecosystem. One form of forest destruction is illegal logging which currently still occurs a lot, including in Kuningan Regency, the existence of illegal logging shows that existing law enforcement still cannot be said to be effective. The purpose of this study is to determine how the regulation and effectiveness of law enforcement against illegal logging perpetrators in Kuningan Regency. The research method uses descriptive analytical research specifications with an empirical juridical approach method, to collect data by literature studies and field research, data collection techniques with primary, secondary and tertiary data, as well as data collection tools with observation and interviews, qualitative data analysis. The results showed that the regulation of illegal logging is regulated in Article 82 and Article 83 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, in law enforcement refers to the Criminal Procedure Code (KUHP) and Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation. In the implementation of law enforcement against perpetrators of illegal logging based on Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in Kuningan Regency, from 2021 to 2024 there were 4 (four) police reports, 7 (seven) settlements and 1 (one) case still in the process of being resolved. The result of the analysis by referring to three factors, namely legal structure, legal substance, and legal culture, show that law enforcement against illegal logging perpetrators in Kuningan Regency has not been fully effective, with the main cause being the legal culture of the community. The conclusion in this study is that the regulation of illegal logging has been regulated in Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, with articles that are often charged to perpetrators are Article 82 and Article 83 of the law. The law enforcement has not been fully effective because it is influenced by the lack of public legal awareness. Suggestion for collaboration between law enforcers in Kuningan Regency should socialize to the public about the impact of illegal logging, both the impact on the environment and the criminal impact on the perpetrators.*

***Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Illegal Logging.***

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, karena telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi di Kabupaten Kuningan)”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta kita semua selaku umat muslim yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Adapun maksud dari penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam menyusun Skripsi ini tentunya penulis banyak menghadapi hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;



8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Anthon Fathanudien S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Bapak Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dan Bapak IPDA Eko Prasetyo Kurniawan, S.H. Kepala Unit Tipiter Bareskrim Polres Kuningan yang telah bersedia di wawancara untuk keperluan penelitian skripsi ini;
13. Pihak-pihak di Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas II A Kuningan yang turut memperlancar proses penelitian untuk kebutuhan penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ibu Herni Susanti dan Bapak Wawan Hernawan terima kasih atas semua jasa, doa, dukungan dan semangat kepada penulis yang tiada batasnya dan pantang surut, semoga usia tidak pernah memutuskan kebahagiaan;
15. Kepada adik-adik saya tercinta Yazinta Hareifa Zahwa dan Ervan Latief Elfachrezy yang doanya selalu menyertai dalam setiap langkah untuk menyelesaikan penelitian ini;
16. Kepada Siti Mutiara Atiatul Munawwarroh sahabat penulis yang selalu menemani dalam proses penelitian serta penyusunan skripsi, memberikan semangat serta tawa selama masa-masa perkuliahan penulis sekaligus menjadi tempat bercurah hati. Davidly Herma Maulana, sahabat penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis terkait sulitnya tugas perkuliahan, maupun penyusunan skripsi ini;
17. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 28 yang telah menjadi keluarga, terkhusus Cucu Lestari, Shintya Sari, dan Neneng Kartika yang selalu menjadi tempat bercurah hati ketika masa-masa sulit penulis;

18. Terimakasih kepada Mogu dan Moci, kucing-kucing penulis yang selalu menemani hari-hari perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, menjadi teman bermain, teman curhat, dan memberikan banyak kebahagiaan serta kehangatan kepada penulis;
19. Terimakasih untuk Tomorrow X Together atas lagu-lagunya yang menginspirasi dan menyemangati hari-hari penulis. Choi Soobin, Choi Yeonjun, Choi Beomgyu, Kang Taehyun, Huening Kai yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster di saat penulis lelah, serta menjadi inspirasi sekaligus penyemangat dalam mengerjakan Skripsi ini;
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum, semoga jarak nantinya tidak memutuskan tali silaturahmi antara kita.

Selanjutnya penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik dari materi maupun teknik penyajiannya yang belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan penulisan skripsi ini, serta bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kuningan, 20 Juni 2024

Wulan Cahyaningsih

NIM. 20201410015

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Secara Teoritis .....	8
2. Kegunaan Secara Praktis .....	9
E. Kerangka Teori.....	9
1. Landasan Teori .....	9
2. Landasan Konseptual .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas .....	23
1. Pengertian Efektivitas.....	23
2. Ukuran Dalam Menentukan Efektivitas .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana .....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	30
3. Pelaku Tindak Pidana .....	36
4. Sanksi Pidana .....	40

C.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	41
1.	Pengertian Penegakan Hukum.....	41
2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	43
D.	Tinjauan Umum Tentang Illegal Logging.....	48
1.	Pengertian Hutan dan Hasil Hutan .....	48
2.	Tindak Pidana Illegal Logging .....	51
3.	Pelaku Illegal Logging .....	54
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A.	Spesifikasi Penelitian .....	56
B.	Metode Pendekatan .....	56
C.	Tahap Penelitian .....	57
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	57
E.	Alat Pengumpul Data .....	59
F.	Analisis Data .....	60
G.	Lokasi Penelitian.....	60
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A.	Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia .....	61
B.	Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging Di Kabupaten Kuningan.....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A.	Simpulan .....	101
B.	Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1	Laporan Tindak Pidana Illegal Logging Tahun 2021-2024.....	84
Table 2	Data Perkara Pidana Penebangan Kayu Pada Pengadilan Negeri Kuningan Tahun 2021-2023 .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kegiatan wawancara bersama bapak Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kuningan .....	113
Gambar 2 Kegiatan wawancara bersama bapak Eko Prasetyo Kurniawan, S.H. Kepala Unit Tipiter Badan Reserse Kriminal POLRES Kuningan .....	113
Gambar 3 Registrasi ijin Wawancara Bersama warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kuningan .....	114
Gambar 4 Kegiatan wawancara .....	114